

TINJAUAN SYARIAH TENTANG SISTEM LELANG DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG CIREBON

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon



Disusun Oleh :

YULIANA SAGITA

NIM. 50530201

**KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2011 M / 1431 H**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan nikmat-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak melibatkan banyak pihak yang tentunya sangat berperan memberi bantuan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dengan kerendahan hati sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Maksun Mukhtar, M.Ag., Pjs. Rektor IAIN “Syekh Nurjati” Cirebon.
2. Bapak Drs. H. Wasman, M.Ag, Ketua Fakultas Syariah IAIN “Syekh Nurjati” Cirebon.
3. Bapak Ayus Ahmad Yusuf, SE., M.SI, Ketua Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN “Syekh Nurjati” Cirebon.
4. Bapak Dr. Achamad Kholik, M.Ag., Pembimbing I
5. Bapak Eef Saefullah, M.Ag., Pembimbing II
6. Ibu Siti Rohandini, SE., Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon.
7. Seluruh dosen dan staf IAIN “Syekh Nurjati” Cirebon.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga seluruh amal baiknya diterima oleh Allah SWT.

Penulis hanya bisa menyandarkan dan meminta doa semoga Allah S.W.T. melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka semua serta membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin...

Penulis menyadari penulisan skripsi ini sarat dengan kekurangan, karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada ibunda dan ayahanda tercinta, almamater dan segenap civitas akademika, semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan mendapatkan ridho Allah SWT. Amin.....

Cirebon,... Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

IKHTISAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

PERNYATAN OTENTISITAS

PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian..... 6

E. Kerangka Pemikiran..... 7

F. Metodologi Penelitian 13

G. Hipotesis Penelitian..... 16

H. SistematikaPenulisan 16

BAB II TINJAUAN TEORITIS GADAI 18

A. Gadai/*Rahn*..... 18

B. Ketentuan-ketentuan Gadai Barang 37

C. Ketentuan Hukum Gadai Syariah..... 42

D. Sistem Lelang.....	44
E. Pemanfaatan barang Gadai.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN	62
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah	62
B. Landasan hukum Operasional Cabang Pegadaian Syariah (CPS) .	65
C. Kebijakan Umum Pendirian Cabang Pegadaian Syariah	71
D. Kegiatan Usaha Perum Pegadaian	72
E. Ragam Produk Pegadaian	73
F. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Cirebon ...	77
G. Pelaksanaan Lelang.....	85
BAB IV PEMBAHASAN	89
A. Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah ...	89
B. Analisis Terhadap Praktek Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Cirebon	100
C. Analisis Konsep Hukum Islam terhadap Lelang pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Cirebon	102
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Pegadaian Syariah	29
Gambar 1.2 Skema Pelayanan Pinjaman	30
Gambar 1.3 Skema Pelayanan Pelunasan	31

**TINJAUAN SYARIAH TENTANG SISTEM LELANG DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG CIREBON**

Oleh:

YULIANA SAGITA

NIM. 50530201

**KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
“SYEKH NURJATI”
CIREBON
2011**

PERSETUJUAN

TINJAUAN SYARIAH TENTANG SISTEM LELANG DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG CIREBON

Oleh:

YULIANA SAGITA

NIM. 50530201

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Achmad Kholik M.Ag

NIP. 19670208 199303 1 003

Eef Saefullah, M.Ag

NIP. 19760312 2003120 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Perbankan Islam (EPI)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syakh Nurjati Cirebon

Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si

Nip. 19710801 200003 1 001

IKHTISAR

Yuliana Sagita : Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon

Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tinggi, lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Lelang seperti ini hanya disepakati sesuai syariah. Lelang seperti ini dipakai pula dalam praktek penjualan saham di bursa efek, pada prinsipnya syariah Islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang dalam fiqih disebut sebagai akad *ba'i muzayyadah*.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi kearah yang *syar'i* dan sesuai dengan ajaran Islam, memberikan pinjaman kepada masyarakat yang salah satunya yaitu barang gadai. Atas dasar tujuan yang dimiliki pegadaian syariah, maka dibuatlah perumusan masalah yang terkait dengan judul yang disebutkan diatas yaitu: Bagaimana praktek lelang pada pegadaian syariah cabang Cirebon ?, bagaimana konsep pegadaian syariah cabang Cirebon ?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses lelang pada pegadaian syariah cabang Cirebon, untuk mengetahui konsep lelang pada pegadaian syariah cabang Cirebon.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data teoritik yang diambil dari buku-buku serta bacaan-bacaan yang berhubungan dengan judul skripsi, dan sumber data empirik berdasarkan wawancara dengan pimpinan lembaga pegadaian syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

Hasil analisis data mengenai lelang pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Cirebon ini berlaku bagi jaminan nasabah yang tanggal kreditnya sudah jatuh tempo. Akan tetapi nasabah belum melunasi atau menebus barang jaminan itu. Jual beli melalui lelang merupakan suatu adat kebiasaan dari perum pegadaian. Dimana masyarakat sudah sangat kenal bahwa jika barangnya sudah jatuh tempo tapi belum ditebus maka akan dilelang. Dan sebelum lelang itu dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo dan harus ditebus

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN “Syekh Nurjati” Cirebon
di
Cirebon

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah mendapat bimbingan, arahan, telaahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari **Yuliana Sagita** NIM: **50530201**, yang berjudul **“Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon”**.

Kami berpendapat bahwa skripsi diatas sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN “ Syekh Nurjati” Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalamu’alikum Wr. Wb.

Pembimbing I, Cirebon, Januari 2011
Pembimbing II,

Dr. Achmad Kholik M.Ag
NIP. 19670208 199303 1 003

Eef Saefullah, M.Ag
NIP. 19760312 2003120 1 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si
Nip. 19710801 200003 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon”**. ini beserta seluruh isinya adalah karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang tidak berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon,.....Januari 2011

Yang membuat pernyataan

YULIANA SAGITA
NIM: 50530201

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Yuliana Sagita, Penulis dilahirkan di Indramayu pada tanggal 08 Juli 1987 dari pasangan Bapak Bangkol dan Ibu Syadiah, S.PdI. Penulis beralamat di Jalan Raya Kandanghaur Desa Wira Panjunan Blok Anjun Gang Sersan Duloh No. 49 Rt.05/01 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

Latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri Parean Girang lulus pada tahun 1998.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kandanghaur lulus pada tahun 2002.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Kandanghaur lulus pada tahun 2005.
4. Melanjutkan kuliah di IAIN “Syekh Nurjati” Cirebon pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) Tahun Akademik 2005.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas terucap selain kata syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang selalu menuntunku dalam gelap dan menyinari hatiku dengan Kalam-Nya serta telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyusun skripsi hingga selesai, shalawat serta salam untuk Rasulullah SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi kita semua. And special thank's to

- ♥ *Teruntuk ayahanda yang tercinta Bapak Bangkol dan ibunda Sy'adiah, S.Pdi tercinta. Ucapan sebagai tanda terima kasihku yang amat mendalam, karena ayahanda dan ibunda telah mendidik dengan baik serta telah memberikan cinta, kasih sayang dan doa'nya yang tulus untukku. "I love a All My Family".*
- ♥ *Teruntuk suamiku yang tercinta and saya banggakan (Mas Yadi), ucapan sebagai tanda terima kasih yang amat mendalam karena telah menyayangiku dan mendo'akan ku serta memberikan dorongan motivasi demi kesuksesan dalam menyelesaikan studi hingga sekarang ini. "I Love My Husband"*
- ♥ *Teruntuk adik-adiku tersayang (Rifqi Febriansyah) dan (Tri Nur Sahdani), selalu memberikan warna kesenyuman dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan sukses.*
- ♥ *Teruntuk saudara-saudaraku yang tercinta keluarga besar "Bapak Abdullah dan Ibu Mardiyah" ucapan sebagai tanda terimakasih yang amat dalam, karena telah memberikan dorongan motivasi kesuksesan dalam menyelesaikan studi hingga sekarang ini.*
- ♥ *Teruntuk teman-teman seangkatanku, tahun 2005 khususnya MEPI-2 (Melawati, Ina Laksanawati, Ayu Susana, Ratika Dewi, dll) yang selalu menemaniku dalam duka dan suka bercanda tawa kita lalui bersama, dan teman seperjuangan (Nita Melita, Erwina) yang selalu menemaniku dalam duka dan suka bercanda tawa.*

MOTTO

“Selemah-lemah manusia ialah orang yg tak mau mencari sahabat dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yg mensia-siakan sahabat yg telah dicari” (Saidina Ali)



PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon**”, oleh **Yuliana Sagita** Nomor Pokok **50530201** telah dimunaqosahkan pada tanggal 01 Februari 2011.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE.sy) pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syari’ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Februari 2011

Sidang Munaqosah

Ketua
Merangkap Anggota

Sekretaris
Merangkap Anggota

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Drs. H. Wasman, MAg
NIP. 19590107 1999201 1 001

Anggota

Penguji I ,

Penguji II,

Ayus Ahmad Yusuf, SE., M.Si
NIP. 19710801 200003 1 001

Sri Rokhlinasari, SE., M.Si
NIP. 19730806 199903 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula. Hal ini, membuat lembaga pegadaian diminati oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, lembaga pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Selain hal dimaksud, yang menyebabkan orang lebih memilih pegadaian yang relatif kecil bila dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lainnya, lembaga perbankan misalnya. Apalagi, suku bunga pinjaman yang berbentuk kredit mikro (kecil). Berdasarkan kondisi yang demikian, sekarang ini pegadaian lebih dari sekadar sarana alternatif tempat meminjam uang. Apakah kebutuhan dimaksud untuk membayar tagihan rumah sakit dan/atau membayar biaya sekolah anak-anak, sudah menjadi hal biasa bagi keluarga yang kurang merencanakan arus masuk dan keluar keuangannya, atau karena alasan kurangnya dana cair untuk keperluan mendadak atau darurat.¹

¹ Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 245-246.

Selain itu, Perum Pegadaian juga menyediakan jasa lain di luar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran. Jasa titipan menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga dan/atau barang lainnya. Jasa taksiran dimaksud, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam hal ini penilaian kualitas, kuantitas, dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat awam.

Apabila sistem pegadaian konvensional lebih memposisikan perusahaan sebagai pihak yang pasif, tidak terlibat dengan aktivitas bisnis nasabah; maka mengharuskan perusahaan terlibat dalam menelaah usaha produktif yang ditekuni oleh pihak nasabah. Namun, bila melihat peran pegadaian dan penilaian warga masyarakat tentang pegadaian itu sendiri, terutama sejak tahun 2000-an atau beberapa tahun terakhir ini, yaitu citra orang-orang yang ke kantor lembaga pegadaian di tahun 1990-an identik dengan kaum miskin. Namun saat ini tidak demikian karena berbagai lapisan sosial ekonomi tidak lagi malu-malu pergi ke kantor pegadaian bila membutuhkan dana yang prosesnya cepat dan sistemnya pun menjadi lebih profesional.²

Perum pegadaian sudah seratus tahun lebih hadir di kancah keuangan Indonesia. Masyarakat kota-kota kecil di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal Perum Pegadaian. Perum Pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan

² Zainudian Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. I, hal. 10-11

persyaratan mudah dan sistemnya tidak rumit/sulit. Oleh karena itu, bila seseorang membutuhkan dana di pegadaian. Perum Pegadaian selalu memberikan alternatif penyelesaian termudah bagi peminjam (penggadaai) dalam membayar kredit, selalu ada kesempatan bagi nasabah untuk memperpanjang masa pinjaman, mencicil pokok, atau membayar bunga pinjaman saja. Namun, bila nasabah tidak melakukan upaya pelunasan kredit sama sekali dan tidak pula memperpanjang umur kredit, Perum Pegadaian akan melakukan pelelangan barang gadaian dan nasabah berhak mendapatkan uang lelang jika hasil lelang yang diterima melebihi nilai utang pokok ditambah sewa modal dan biaya lelang. Oleh karena itu, jika hasil lelang kecil dari kewajiban nasabah, hal itu menjadi risiko yang harus ditanggung oleh Perum Pegadaian.³

Pelunasan pinjaman oleh nasabah dilakukan dengan cara sederhana pula, nasabah menyerahkan surat gadai, menunjukkan bukti identitas, membayar jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) sesuai dengan lama waktu pinjamannya, dan agunan akan diserahkan kembali oleh perum pegadaian. Jika masa perjanjian kredit telah habis, nasabah tidak menebus barang tersebut, atau tidak memperpanjang kreditnya sebelum batas waktu kredit habis, maka agunan akan di lelang. Pelelangan adalah penjualan barang agunan milik nasabah oleh perum pegadaian. Dalam hal melelang barang agunan oleh perum pegadaian, hasil lelang akan digunakan untuk melunasi pokok pinjaman, sewa modal, dan biaya lelang, akan diserahkan kepada pemilik barang tersebut. Jika barang agunan

³ Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, Cet. Pertama, hal 63.

tidak laku dilelang, maka barang tersebut akan dibeli Negara atau pegadaian, dan kerugian yang timbul menjadi beban perum pegadaian.

Jual beli sistem lelang, jual beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu”, sedangkan menurut cara-cara tertentu (*aqad*) “Al-shan’ani memberikan pengertian jual beli secara bahasa ialah (تَمْلِيكٌ بِمَالٍ) yang berarti menukar milikan harta dengan harta. Selanjutnya, syara’ menambahkan dengan unsur saling meridhoi () antara kedua belah pihak.⁴

Menurut pasal 1457 KUH perdata disebutkan jual beli adalah “suatu persetujuan, yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian, adapun “sistem” yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah cara atau metode pelaksanaan atau penerapan lelang agar sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya kata “lelang”, menurut kamus bahasa indonesia, diartikan dengan menjual atau penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang beratasan-atasan atau menaik-naikkan)”. Abdullah bin Nurdan Oemar Bakry menjelaskan dalam kamus indonesia, arab, inggris, kata “lelang” diartikan dengan istilah arabnya, ialah (بيع بلمز ادلعن) ,) Artinya lelang, penjualan dengan melebih-

⁴ Ahmad, Aiyub. 2004. *Fiqh Lelang*. Jakarta : Kiswah, hal 36-37.

lebihkan secara terang-terangan, adapun dalam bahasa inggris disebut Auction yang artinya lelang.

Dasar Hukum jual Beli, dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukumnya, demikian pula halnya dengan perjanjian jual beli, merupakan salah satu ‘*aqad* dari sejumlah ‘*aqad* yang diatur oleh agama. Akan ditemukan beberapa tingkatan beban hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu mubah, sunat, makruh, dan haram. Hukum asal dari perjanjian jual beli adalah mubah; hal ini sesuai dengan maksud dari firman Allah yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....(al-Baqarah: 275).

Jika diperhatikan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Allah Swt, telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka, hukum menjual sesuatu adalah boleh (mubah). Dengan demikian, hukum dasar dari jual beli adalah boleh, hukum jual beli menjadi wajib apabila seorang menjual hartanya kepada orang yang memerlukan suatu barang, berarti secara tidak langsung pemiliknya telah menolong orang yang berhajat tersebut. Jual beli seperti ini sangat dianjurkan oleh agama islam yang mengutamakan suasana hidup saling menolong (*ta’awun*) sesama manusia, sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Allah Swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

...Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan atas jalan kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah sekali-kali kamu saling membantu atas jalan maksiat dan bermusuhan ... (al-Maidah: 2).

Demikianlah pula halnya jika menjual harta kepada keluarga dekat atau sahabat-sahabat hukumnya sunat, karena dalam islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, teman, dan kaum kerabat lainnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktek lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Cirebon?
2. Bagaimana konsep lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek lelang pada pegadaian syariah cabang Cirebon.
2. Untuk mengetahui konsep lelang pada pegadaian syariah cabang Cirebon menurut pandangan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Dengan adanya penelitian, dapat mengetahui lebih dalam mengenai tinjauan syariah tentang sistem lelang di pegadaian syariah dan juga dapat menambah

serta memperdalam ilmu pengetahuan bagi pengembangan kajian-kajian tentang ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pegadaian syariah sebagai bahan masukan, pemikiran dan informasi terutama dalam penerapan sistem lelang.

3. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN CIREBON khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam (EPI) jurusan syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu gadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Pada masa pemerintah RI, dinas pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia-Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang No. 19 PRp 1960jo, peraturan pemerintah RI No. 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1969 tentang pendirian perusahaan pegadaian (PN Pegadaian), kemudian berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 dan perubahan kedudukan PN pegadaian menjadi jawatan pegadaian jo. Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam perusahaan jawatan (Perjan).⁵

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah :

Qur'an Surat Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْكُمْ فَامْنُوهَا لِلَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

⁵ Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Group, hal 383.

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Adapun perbedaan mendasar antara *rahn* dengan gadai yang ada di Indonesia yaitu pada imbalan jasa prosentase tertentu dan pokok utang, utang piutang dalam *rahn* pada prinsipnya tidak membawa resiko imbalan jasa, murtahin tidak menerima keuntungan apa-apa dari pinjaman yang diberikan, imbalan jasa oleh para ulama dianggap riba, karena *rahn* dalam Islam artinya merupakan sarana tolong menolong tanpa adanya imbalan jasa yang harus dipenuhi oleh rahin. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang sah di Indonesia, penetapan kepemilikan penggadai atas barang tidak terhalang maksudnya barang yang digadaikan merupakan milik yang sah atau dikuasai secara sah oleh rahin (orang yang menggadaikan) para ulama sepakat tidak bolehnya seseorang menggadaikan barang yang dipinjam dari orang lain kecuali atas ijin pemiliknya.⁶

Menurut Imam Malik dan Imam Syafii kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak menjadi syarat gadai, harta benda yang digadaikan adalah suatu amanat bagi orang yang berutang atas orang yang memberikan utang, bukan menjadi pemilik bagi orang yang memberi utang makanya apabila barang tersebut rusak atau hilang ditangan yang memegangi, ia tidak mengganti kalau bukan karena kelalaiannya, tetapi sebaliknya jika kerusakan itu karena kelalaiannya maka ia harus menggantikannya.

⁶ T.M. Hasbi Ash. Shioddieqy. 1974. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta : Bulan Bintang, hal 155.

Dalam praktek lembaga keuangan syariah, salah satu jasa yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meminjamkan uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Praktek semacam ini dalam khazanah fiqh di sebut dengan praktek *rahn*.⁷

Dalam keadaan normal hak dari setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedang kewajiban rahin adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki, sabaiknya hak dari murtahin adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya, sedang kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama.⁸

Setelah jatuh tempo, rahin berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang, sebaliknya murtahin berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedang kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan hutang rahin secara utuh tanpa cacat, di atas hak dan kewajiban tersebut diatas, kewajiban murtahin adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang haknya adalah

⁷ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Cet. I, hal. 63

⁸ <http://fahmirusydi.multiply.com/journal/item/9>

menerima biaya pemeliharaan dari rahin, sebaliknya rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan murtahin, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh.⁹

Pengembangan hubungan antar pribadi menjadi hubungan antara pribadi menjadi hubungan antara pribadi dengan suatu bentuk perusahaan tentu membawa konsekuensi yang luas dan menyangkut berbagai aspek. Namun hendaknya tetap dipahami bahwa lembaga gadai adalah pelengkap dari lembaga hutang piutang. Hal ini juga mengandung arti bahwa hukum gadai dalam keadaan normal tidak merubah status kepemilikan.¹⁰

Lelang merupakan salah satu macam transaksi jual beli yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan jual beli umumnya, lelang dalam bahasa inggrisnya Auction adalah peraturan penjualan dimuka umum, yang lazimnya dilakukan kepada pembeli yang menawarkan harga yang tertinggi yang disebut juga dengan *vendue*.¹¹

Sistem pelelangan dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan penawaran lisan dan sistem pelelangan dengan penawaran tertulis, dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun.

⁹ <http://hendrakholid.net/blog/2009/05/18/pegadaian-syariah/>

¹⁰ Badrudin, Rudy. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, hal 73.

¹¹ Ibid, hal 64-66

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas barang yang dilelang, apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

Adapun dengan sistem pelelangan dengan penawaran tertulis, dalam sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup, pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat/pembeli untuk diisinya. Sesudah para pembeli/peminat mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang ditempat pelelangan, dalam praktik pelelangan, sistem pelelangan yang sering digunakan adalah sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan sistem pelelangan dengan penawaran tertulis. Akan tetapi, akhir-akhir ini sistem pelelangan dengan penawaran tertulis sering digunakan, hal ini disebabkan sistem tersebut lebih praktis dalam penggunaanya dan dapat mencapai harga tertinggi.¹²

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

¹² Ahmad, Aiyub. 2004. *Fiqih Lelang*. Jakarta : Kiswah, hal 78-86.

- a. Bukti diri pemohon lelang.
- b. Bukti pemilikan atas barang.
- c. Keadaan fisik dari barang.

Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila yang dilelang tersebut berupa tanah, terutama tanah sitaan dan lainnya, syarat pertama harus yang harus dipenuhi adalah surat penetapan hakim atau panitia urusan piutang negara. Hal ini sesuai dengan pasal 200 HIR yang merupakan salah satu dasar hukum pelelangan penjualan barang sitaan dilakukan dengan bantuan kantor lelang, selanjutnya pada tanggal 19 April 1980 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat edaran (SE) No. SE.13/PJ-34/1980 memuat tentang Pedoman Umum mengenai Risalah Lelang.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif empirik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini mengambil bentuk studi kasus, hal ini berarti menerangkan kasus yang terjadi dalam pegadaian syariah mengenai aplikasi lelang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pegadaian Syariah Cabang Cirebon.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1. Gambaran umum Lembaga Pegadaian Syariah Cabang Cirebon
2. Aplikasi lelang pada Lembaga Pegadaian Syariah Cabang Cirebon

b. Sumber Data

1) Sumber Data Teoritik

Dalam sumber data ini penulis mengambil dari buku perpustakaan dan bacaan-bacaan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan fiqih serta judul skripsi tersebut.

2). Sumber data empiric

Yang dijadikan sumber data oleh penulis adalah aplikasi lelang, berdasarkan wawancara dengan pimpinan lembaga pegadaian syariah cabang cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

- a. *Wawancara*, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pimpinan lembaga pegadaian syariah cabang cirebon.
- b. *Observasi*, yaitu dengan melakukan pengamatan pelaksanaan lelang pada pegadaian syariah cabang cirebon.

- c. *Dokumentasi*, data ini dipergunakan sebagai sumber data untuk menganalisis masalah yang diperoleh dari instansi terkait
- d. *Studi literatur*, yaitu mengadakan penelitian melalui buku-buku fiqih guna mengumpulkan data, baik bersifat teoritis maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

6. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah semua debitur Pegadaian Syariah Cabang Cirebon pada tahun 2010.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila jumlah populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Dalam penelitian ini penulis sebanyak 42 orang, pengambilan sampel ini berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa: “Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih”.¹³

¹³ Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metode penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung : Tarsito, hal 45.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan proses, deskripsi data yang terkumpul selanjutnya dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis maupun lisan, selama pengumpulan data-data peneliti harus siap bergerak, diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data selanjutnya bergerak bolak-balik, diantara kegiatan redaksi, pengkajian dan penarikan kesimpulan.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang disesuaikan dalam penelitian ini yaitu, sistem lelang pegadaian syariah cabang Cirebon sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini diharapkan lebih mudah dalam mencari poin-poin tertentu sehingga penulis mencoba merinci beberapa sub bab:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS GADAI

Pengertian gadai, Rukun dan syarat gadai, Dasar hukum gadai, Ketentuan-ketentuan gadai, Ketentuan hukum gadai syariah, Sistem lelang, pemanfaatan barang gadai.

BAB III HASIL PENELITIAN

Gambaran umum Pegadaian Syariah, landasan Pegadaian Syariah, kebijakan umum pendirian pegadaian syariah cabang Cirebon, Kegiatan usaha Perum Pegadaian Syariah, Ragam produk pegadaian syariah, struktur organisasi Perum pegadaian Syariah, Pelaksanaan lelang.

BAB IV PEMBAHASAN

Tinjauan syariah tentang sistem lelang di pegadaian syariah, analisis terhadap praktek lelang barang jaminan pada Perum pegadaian syariah cabang Cirebon, Analisis konsep hukum islam terhadap lelang pada Perum pegadaian syariah cabang Cirebon.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN TEORITIS GADAI

A. Gadai / *Rahn*

1. Pengertian Gadai

a. Gadai Syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.¹²

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup

¹² Anshori Ghofur Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasikan dan Institusionalisasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2006, hal 88.

membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda itu bila utang tidak dibayar.¹³

Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Sedangkan menurut syara' adalah menahankan sesuatu yang mempunyai harga sebagai jaminan atas hutang. Namun, pengertian gadai yang

¹³ Ibid, hal 89.

terungkap dalam pasal 1150 kitab undang-undang hukum perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu makna gadai (ar-rahn) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (rahn) dalam hukum islam (syara') adalah: *"Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut"*¹⁴

Menurut terminology syara', rahn berarti yang artinya *"Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut."* Jadi pengertian gadai (Ar-rahn) secara bahasa adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya. Pengertian gadai secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai

¹⁴ Kartajaya Hermawan dkk, *Syariah Marketing*, Bandung : PT Mizan Pustaka 2006, hal 73.

jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.¹⁵

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan diatas, ada ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn sebagai berikut.

1. Menurut ulama Syafi'iyah:

“Menjadikan suatu benda atau barang sebagai jaminan utang yang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utangnya.”

2. Menurut ulama hanabilah:

“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”

b. Gadai Konvensional

pengertian gadai menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang berberak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk melunasi hutang apabila pihak tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

¹⁵ Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2001, hal 159.

Pegadaian merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyewa kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual (di lelang) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan perusahaan umum pegadaian adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai menurut KUHP pasal 1150. “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Secara didahulukan dari dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan telah barang itu digadaikan”.

Berdasarkan KUHP tersebut, maka hukum gadai pada usaha ini adalah kewajiban calon peminjam untuk menyerahkan harta geraknya, misalnya perhiasan, barang elektronik, sepeda motor, kain dan sebagainya.

Satu-satunya lembaga keuangan pegadaian di Indonesia sampai dengan saat ini adalah Perum pegadaian. Perusahaan tersebut milik pemerintah (BUMN), berada dibawah wewenang departemen keuangan dan berstatus hukum perusahaan umum (Perum), saat ini kegiatan usaha Perum pegadaian diatur oleh peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990.

2. Rukun Gadai Syariah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

a. *Ar-Rahin* (yang Menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bias terpercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang Menerima Gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al-Marhun bih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

3. Syarat Gadai Syariah

a. *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

b. *Sighat*

1. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
2. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya *akad* jualbeli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c. *Marhun bih* (Utang)

- 1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/ diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bias dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* itu tidak sah.

d. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- 1). Dapat diserahkan terimakan
- 2). Bermanfaat
- 3). Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- 4). Jelas
- 5). Tidak bersatu dengan harta lain
- 6). Dikuasai oleh *rahin*
- 7). Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

e. Orang-orang yang bertransaksi (Aqid)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:

- 1). Telah dewasa
- 2). Berakal
- 3). Atas keinginan sendiri

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: *Pertama*, berupa utang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. *Kedua*, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini. *Ketiga*,

mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam *kitabah*.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Harus diperjualbelikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) *Marhun* harus bias dimanfaatkan secara syariah.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- 5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

Kemudian syaratnya barang yang digadaikan itu harus berupa benda di depan mata menurut qaul yang rajih. Maka tidak sah menggadaikan piutang, karena syaratnya marhun (barang gadaian) harus berupa barang yang boleh diterima, sedang piutang tidak boleh diterimanya, dan jika boleh diterima, maka tidaklah lagi dinamakan piutang.

Barang gadaian adalah amanat ditangan penerima gadaian sebab dia telah menerima barang gadaian itu dengan izin penggadai, maka yang demikian itu serupa dengan barang yang disewakan, karena itu ia tidak menanggung barang gadaian itu kecuali jika ia lalai, sama halnya seperti dalam amanat-amanat yang lain. Jadi seandainya barang gadaian itu

musnah sedangkan penerima gadaian tidak lalai, ia tidak wajib menanggungnya, dan jumlah hutangnya tidak boleh dipotong atau dibebaskan karena barang itu adalah amanat yang ditaruh karena hutang, dan hutang tidak boleh dilenyapkan karena kemusnahan barang gadaian itu, Ketahuilah bahwa barang gadaian itu setelah diserahkan penggadaai ke tangan pemegang gadaian adalah merupakan amanat di tangan pemegang gadaian, ia tidak wajib menanggungnya jika musnah, kecuali jika ia lengah atau lalai.

4. Persamaan dan Perbedaan Gadai dengan Rahn

Dalam masyarakat di Indonesia, sering terjadi adanya transaksi dengan menggunakan hukum adat seperti gadai tanah yang tidak ditemukan pembahasannya secara khusus dalam fiqh. Dimana satu sisi, gadai tanah mirip dengan jual beli atau jual gadai, sedangkan disisi lain mirip rahn. Kemiripannya dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, meskipun dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan kemiripannya dengan rahn, dikarenakan adanya hak menebus atau mengambil kembali bagi penggadaai atas harta yang digadaikan itu. Secara rinci persamaan berikut:

- a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
- b. Adanya agunan (barang dan jaminan) sebagai jaminan utang

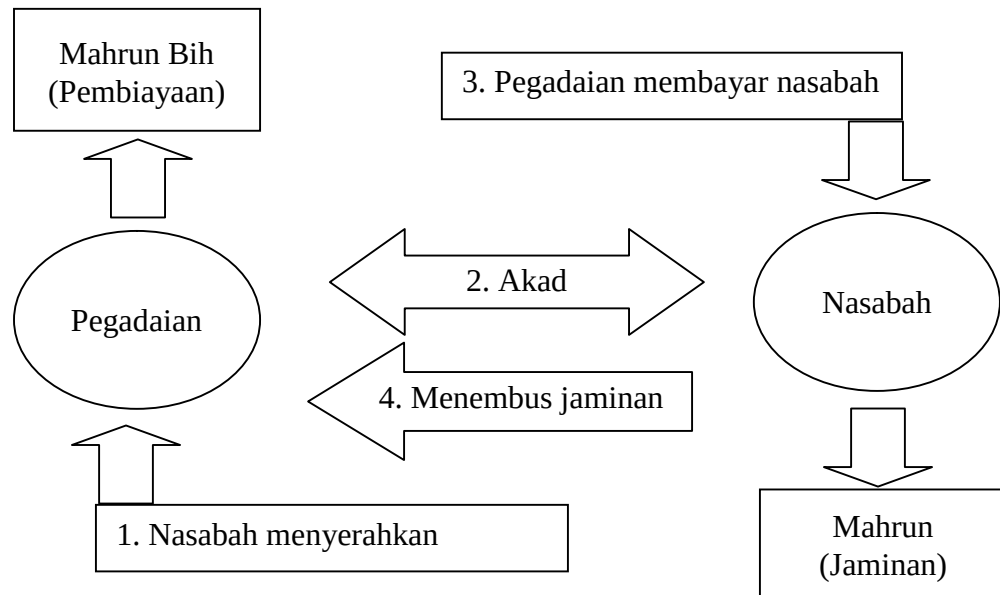
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaan antara gadai dengan rahn adalah sebagai berikut:

- a. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
- b. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum islam, rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak.
- c. Dalam rahn, menurut hukum islam tidak ada istilah bunga uang.
- d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut perum pegadaian syariah, sedangkan rahn menurut hukum islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.¹⁸

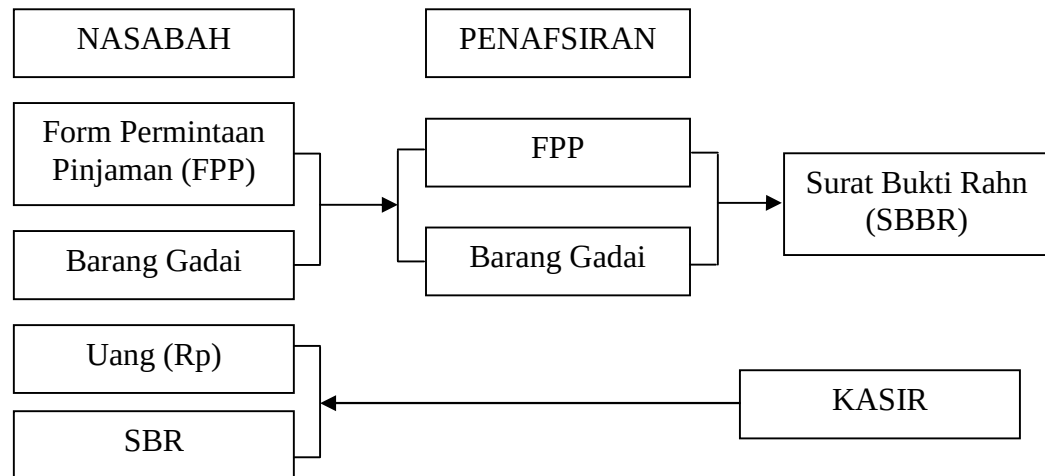
¹⁸ Anshori Ghofur Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasikan dan Institusionalisasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.2006 hal 91-98.

Gambar 1.1.
Skema Pegadaian Syariah



Besarnya pinjaman dari pegadaiansyariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan di gadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir untuk menegetahui nilai dari barang tersebut. Mekanisme penaksiran dan pembayaran gadai dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2.
Skema Pelayanan Pinjaman

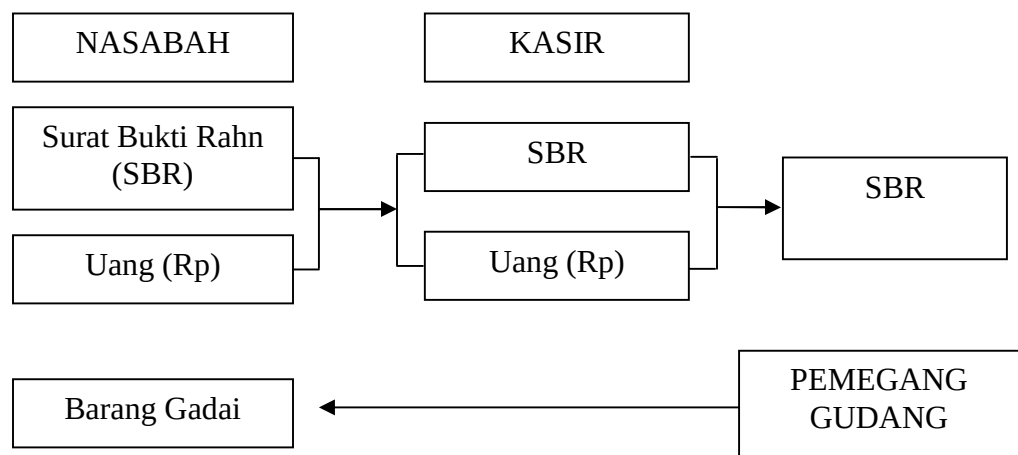


Dalam penaksiran nilai barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Oleh karena itu pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria:

- 1) Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai syariah.
- 2) Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai, sehingga tidak merugikan satu diantara dua belah pihak.
- 3) Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

Jenis pelunasan pada pegadaian syariah terdiri dari pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, tebus sebagian. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo.

Gambar 1.3.
Skema Pelayanan Pelunasan



5. Dasar Hukum Gadai Syariah

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut islam, diatur dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad.

a. Al-Qur'an

Ayat al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS Al-Baqarah ayat 282 dan 283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَفْنِ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”

“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)....”

Syaikh Muhammad ‘Ali As-sayis berpendapat, bahwa ayat Al’quran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*). Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-sayis mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang

jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia menyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) menyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

b. As-Sunnah

“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali al-jahdami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah Saw. Menggadaikan baju besinya kepada seseorang yahudi di madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.”

“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Mutaqil, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abi Hurairah, dari Nabi Saw., bahwasanya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan.

Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: *Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. (HR Bukhari dan Muslim)*

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: *Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).*

Nabi Bersabda: *Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An-Nasai).*

Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: *Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus*

mengeluarkan biaya (perawatan)nya. (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).

c. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu berpergian (Sayyid Sabiq, 1987: 141). Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadist tersebut.¹⁹

d. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang

¹⁹ Ibid, hal 89-91.

yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. Kepada mereka.

e. Hadis Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

- 1). Hadis A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).

- 2). Hadis dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah).

3). Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi:

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi'I dan Ad-Daruquthni).

Di dalam hadist disebutkan bahwa :

“Dari Anas, katanya : “Telah merungguhkan Rasulullah SAW baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang sya'ir (gandum) dari seorang yahudi untuk ahli rumah beliau”. Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).²⁰

B. Ketentuan-ketentuan Gadai Barang

1. Mudharabah

Akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif.

Ketentuannya:

- a. Jenis barang gadai dalam akad ini adalah semua jenis barang asalkan bisa dimanfaatkan, baik berupa bergerak maupun tidak bergerak seperti: emas, elektronik, tanah, kendaraan bermotor, rumah, bangunan, dan lain sebagainya.
- b. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan, adapun ketentuan

²⁰ Zainudian Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. I, hal. 7-8.

persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Ba'i Muqqayyadah

Akad Ba'i muqqayyadah adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (rahin) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rahin, barang gadai adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin maupun murtahin, sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

Dalam menggadaikan barang di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Artinya barang yang digadaikan diakui oleh masyarakat memiliki nilai yang bias dijadikan jaminan.
- b. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (di-gasab) atau barang yang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Sebab, gadai bermaksud sebagai penutup utang dengan benda-

benda yang digadaikan, padahal barang yang di-gasab, dipinjam dan barang-barang yang telah diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan tidaklah dapat digunakan sebagai penutup utang.

- c. Gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti. Gadai yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, walaupun utangnya belum tetap, seperti utang penerima pesanan dalam akad salam terhadap pemesan. Gadai dengan utang yang akan menjadi pasti juga sah, seperti harga barang yang masih dalam masa khlar.
- d. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Karena itu, gadai belum ditetapkan selama barang yang digadaikan itu belum diterima oleh pegadaian. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 283, “....*maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang menerima gadaian).*”. Allah swt menetapkan barang yang digadaikan itu dipegang oleh penerima gadaian berarti penerimaan barang tersebut menjadi syarat sahnya.
- e. Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai, karena ia telah menerima barang itu dengan ijin nasabah. Maka status amanat barang gadai, seperti amanat berupa barang yang disewakan. Jadi, pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai, kecuali jika disengaja atau lengah, tak ubahnya dengan amanat-amanat lain.

- f. Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang telah diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan. Sebab barang tersebut adalah amanat dari nasabah untuk mendapatkan pinjaman, maka pinjaman itu tidak boleh dibebaskan akibat musnahnya barang gadaian itu. Sama halnya dengan kematian orang yang menjamin dalam masalah jaminan, dan kematian orang yang menjadi saksi dalam masalah kesaksian.
- g. Seandainya pegadaian mengaku bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah, sebab pegadaian tidak menjelaskan sebab-sebab musnahnya barang tersebut, atau ia menyebutnya tapi tidak jelas. Apabila pegadaian menyebut sebab-sebab musnahnya barang tersebut dengan jelas maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali dengan bukti-bukti. Sebab, pegadaian tersebut bias menunjukkan bukti-bukti apabila sebab musnahnya barang tersebut jelas. Lain halnya dengan sebab kemusnahan yang samar karena sebab yang samar itu sulit dicari buktinya.
- h. Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali dengan disertai bukti (kesaksian) sebab bukti bagi pegadaian itu tidak sulit, dan lagi barang yang ditangan pegadaian itu untuk piutangnya sendiri, maka pengakuannya tidak dapat

diterima kecuali disertai dengan bukti sama halnya dengan pengakuan musta'ir (peminjam).

- i. Jika pegadaian itu lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja memanfaatkan barang yang dilarang untuk dipergunakan, maka pegadaian harus menggantikannya. Diantara contoh kesengajaan/kelengahan ini adalah memanfaatkan barang gadaian berupa binatang yang dapat dinaiki atau dipergunakan untuk mengangkut barang sehingga membuat binatang menjadi sakit.
- j. Seandainya ada orang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya. Sebab, gadaian yang belum diterima akan akadnya masih jaiz (boleh) diubah oleh pihak nasabah sebagaimana masa khair dalam jual beli.
- k. Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai itu adakalanya dengan ucapan dan adakalanya dengan tindakan. Jika pegadaian menggunakan barang gadaian itu dalam bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan status kepemilikan, maka batallah akad gadai itu. Sebagai contoh, bila pegadaian menjual barang, menjadikannya sebagai mas kawin atau upah kerja, maka akad gadai menjadi batal. Begitu juga, bila barang gadaian lagi kepada orang lain, atau penggadai memberikan barang gadaian tersebut kepada orang lain, maka tindakan penggadai ini mengakibatkan akad gadai menjadi batal.

3. Ijarah

Akad ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat, bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang.

Dalam gadai syariah, penerima gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya, barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut muajjir (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut mustajir, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut major, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut ajran atau ujarah.²¹

C. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

- a. Rukun gadai: adanya ijab dan Kabul; adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*); adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta; adanya utang (*marhun bih*).
- b. Syarat sah gadai; *rahn* dan *murtahin* dengan syarat-syarat: kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap

²¹ Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustratif*. Yogyakarta : Ekonisia. 2003. Hal 170-175.

orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.

Disamping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin rahn, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatanya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a). Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.

- b). Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c). Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d). Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum:

- 1). Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
- 2). Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).
- 3). Ongkos penyimpana besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4). Biaya penyimpana barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

D. Sistem Lelang

1. Sistem Lelang di Pegadaian Syariah

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang dilalui dengan usaha

mengumpulkan para peminat (Kep. Men. Keu RI. No. 337/KMK.01/2000 Bab I, Ps.I)

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Lelang seperti ini hanya disepakati sudah sesuai syariah, dan selanjutnya dijadikan pola lelang dipegadaian syariah. Lelang seperti ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham di bursa efek, yakni penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.

Pasar lelang (*auction market*) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagang standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal Kurniawan (dalam Ansori:99). Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*). Di pegadaian konvensional kita sebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL): bias berupa Nilai Pasar lelang (NPL) atau Nilai Minimum lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor

berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersengkokol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka. Dengan pembatasan harga terendah juga dilakukan untuk mencegah permainan curang antara penjual lelang (kuasa penjual) dan pembeli yang akan merugikan pemilik barang/nasabah.

Pada prinsipnya, Syariah Islam membolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad bai' muzayyadah

Dalil bolehnya lelang adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an Nasa'i dan juga Ahmad

“Dari Anas bin Malik r.a. bahwa ada seorang lelaki anshor yang datang menemui Nabi Saw. dan dia meminta sesuatu kepada Nabi Saw. Bertanya kepadanya: “Apakah dirumahmu ada sesuatu?” lelaki itu menjawab: “Ada dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta secangkir untuk meminum air”. Nabi Saw. Bertanya: “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku”. Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw. Bertanya: “Siapa yang mau membeli barang ini?” salah seorang sahabat menjawab: “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham”. Nabi Saw. Bertanya lagi: “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi Saw. Menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata: “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham”.

Maka Nabi Saw. Memberikan dua barang itu kepadanya dan beliauy mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki anshor tersebut.....”

Syari’at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran diatas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. Sebagaimana hadist yang berhubungan hal ini. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi bersabda “Tidak boleh seseorang melamar diatas lamaran saudaranya dan tidak ada penawaran diatas penawaran saudaranya.”. Jual beli muzayadah bukanlah proses tawar menawar karena ia merupakan tambahan yang disyari’atkan dan telah dikenal. Ia juga bukan merupakan jual beli atas jual beli karena jual beli tersebut belum termasuk akad, dia juga bukan merupakan jual beli al-najsy (menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi) yang dilarang dalam hadist Abu Hurairah.

Jual beli muzayadah merupakan jual beli atas sifat dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan dalam membeli disertai atas hak yang sama bagi semua yang hadir untuk semuanya, dan ini diperbolehkan dalam syara’ karena sesungguhnya nabi sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi menjual kantong air dan celana atas orang yang menambah harga. Ini merupakan dalil yang jelas atas bolehnya jual beli muzayadah.

Terhitung mulai tanggal 30 Mei 2006, Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan petunjuk pelaksanaan lelang melalui Peraturan Menkeu Nomor 40/PMK.07/2006. Kebijakan dimaksud merupakan penyempurnaan dari

ketentuan mengenai lelang sebelumnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pejabat Lelang terdiri dari Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang Kelas I berkedudukan di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang. Sedangkan Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan hanya berwenang melaksanakan lelang berdasarkan permintaan Balai Lelang atas jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero, dan lelang aset milik Bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999. Lelang pertama harus diikuti oleh paling sedikit dua peserta lelang dan lelang ulang dapat dilaksanakan dengan diikuti oleh satu peserta lelang.

Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon apabila pihak pemberi gadai/nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya/wanprestasi pada jatuh tempo yang telah ditentukan setelah diberi peringatan/somasi untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 ayat 1, bahwa pihak pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri benda jaminan tersebut dimuka umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku. Selain itu Pelelangan yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang

Cirebon merupakan upaya terakhir yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon untuk mengembalikan pinjaman kreditnya beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai jatuh tempo/batas waktu yang ditentukan. Hasil dari penjualan barang jaminan/lelang tersebut diharapkan dapat menutup uang pinjaman beserta sewa modal dan biaya lelang.²²

Apabila terdapat kelebihan uang yang menjadi hak debitur/nasabah dengan jangka waktu pengembalian selama 1 (satu) tahun, uang kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak Perum Pegadaian dan selanjutnya menjadi milik negara. Prosedur Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon dilaksanakan melalui beberapa beberapa tahap:

- a. Tahap Pemberitahuan Lelang
- b. Tahap Persiapan Lelang
- c. Tahap Pelaksanaan Lelang Masalah yang timbul pada saat Pelaksanaan Lelang merupakan hal yang manusiawi dan semua pasti ada solusi yang terbaik.

Masalah yang dihadapi perum pegadaian adalah kurangnya pembeli pada saat pelaksanaan lelang serta penawaran harga yang rendah, hal tersebut sangat merugikan perum pegadaian dan pemberi gadai/nasabah dalam penerimaan sisa

²² Anshori Ghofur Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasikan dan Institusionalisasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2006 hal 94-101.

kelebihan dari penjualan lelang tersebut, kurangnya pembeli akibat banyak barang jaminan yang dilelang rusak/cacat sehingga peserta kurang tertarik untuk membeli yang mengakibatkan banyak barang yang tidak laku dilelang, kesalahan dari pihak penaksir dalam menaksirkan barang hal tersebut akibat keteledoran atau bias juga merupakan ketidaktahuan terhadap harga suatu barang, nasabah pindah domisili sehingga pihak Perum Pegadaian tidak dapat memberitahukan apabila akan dilaksanakan lelang.

Uraian prosedur untuk pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara lelang/seleksi:

- a. Panitia pengadaan membuat usulan data lelang, menyiapkan data lelang elektronik dan menyerahkan dokumen lelang kepada sekretariat *e-procurement* yang akan di-*upload* ke portal *e-Procurement*.
- b. Sekretariat *e-procurement* memasukkan data lelang elektronik, meregister paket pekerjaan yang akan dilelang dan meng-*upload* dokumen lelang ke portal *e-procurement* pada saat periode pemasukan data lelang dibuka. Proses pemasukan data lelang selama 8 hari kerja, dan ditutup 6 hari kerja sebelum pengumuman lelang.
- c. Usulan data lelang disampaikan ke fungsi administrasi sekretariat layanan *e-procurement* untuk proses klarifikasi nama kegiatan, nama paket pekerjaan, nilai anggaran dan ketersediaan anggaran.

- d. Setelah klarifikasi data lelang, maka data tersebut disampaikan kepada kepala sekretariat *e-procurement* untuk diperiksa kembali dan disetujui untuk diumumkan melalui portal *e-procurement*.
- e. Fungsi administrasi sekretariat layanan *e-procurement* memeriksa kelengkapan dokumen lelang elektronik untuk pelelangan yang sudah disetujui keikutsertaanya dalam proses lelang *on-line* periode tersebut, dalam waktu maksimal 4 hari kerja setelah periode pemasukan data lelang ditutup.
- f. Panitia pengadaan bias merubah data lelang/membatalkan lelang paling lambat 2 jam sebelum penandatanganan berita acara kesepakatan panitia pengadaan.
- g. Dalam waktu 4 hari kerja sejak periode pemasukan data lelang ditutup dan tidak ada perubahan diajukan oleh panitia pengadaan serta tidak ditemukannya kesalahan pada data lelang, maka panitia pengadaan didampingi fungsi administrasi sekretariat layanan *e-procurement* menandatangani berita acara kesepakatan panitia pengadaan untuk paket pekerjaan yang akan dilelang melalui *e-procurement*.
- h. Bila terdapat kesalahan atau perubahan data lelang setelah batas akhir penandatanganan berita acara kesepakatan panitia pengadaan untuk paket pekerjaan yang akan dilelang melalui *e-procurement* maka proses perbaikan dilakukan paling lambat 1 x 24 jam, sedangkan apabila perubahan tidak bias dilakukan maka paket pekerjaan diikutkan dalam lelang berikutnya.

- i. Setelah semua data lelang yang akan diumumkan dipastikan kebenarannya maka selanjutnya fungsi administrasi secretariat layanan *e-procurement* memasukkan pengumuman lelang ke media massa paling lambat pukul 18.00 (1 hari kerja sebelum hari pengumuman lelang).
- j. Fungsi informasi mengumumkan lelang sesuai jadwal yang sudah disosialisasikan di portal *e-procurement* dan selanjutnya seluruh proses sampai pengumuman pemenang merupakan tanggung jawab panitia pengadaan.
- k. Lelang diumumkan sesuai dengan jadwal yang sudah disosialisasikan dan selanjutnya seluruh proses sampai pengumuman merupakan tanggung jawab panitia pengadaan.

Jenis lelang yang diatur pelaksanaannya meliputi :

- 1. Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atas dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka membantu penegakan hukum.
- 2. Lelang Non Eksekusi Wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah.
- 3. Lelang Non Eksekusi Sukarela, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilakukan secara sukarela oleh pemiliknya.

Prosedur pemberian kredit gadai

- 1) Nasabah mengambil dan mengisi formulir permintaan kredit (FPK), menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan foto copy KTP/identitas lain serta barang jaminan yang dijaminkan kepada petugas penaksir.
- 2) Penaksir menerima FPK dengan lampiran KTP/identitas lainnya beserta barang jaminan.
- 3) Menyerahkan kitir FPK kepada nasabah.
- 4) Penaksir menentukan nilai barang jaminan sesuai dengan buku peraturan penaksir (BPM) dan surat edaran yang berlaku. Untuk taksiran barang jaminan golongan A dapat diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan golongan B, C, dan D harus diselesaikan oleh penaksir kedua/manajer cabang.
- 5) Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Penaksir mengisi/menulis dan menandatangani SBK rangkap dua sesuai kewenangan, merobek kitir bagian dalam dan luar SBK dwilipat, kitir bagian luar untuk nomor barang jaminan dan kitir bagian dalam untuk arsip sementara.
- 7) Penaksir menyerahkan kitir FPK kepada kasir.
- 8) Nasabah menyerahkan kitir FPK kepada kasir.

- 9) Kasir mencocokkan SBK tersebut dengan kitir FPK yang diserahkan untuk nasabah, menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBK, membubuhkan paraf pada SBK asli dan dwilipat pada kitir luar dibelakang jumlah uang pinjaman.
- 10) Nasabah menandatangani SBK asli dan dwilipat yang diserahkan oleh kasir kredit, menerima sejumlah uang dan surat bukti kredit (SBK) asli (lembar pertama).

Prosedur Pelunasan Kredit Gadai

- 1) Nasabah menyerahkan SBK asli
- 2) Kasir memeriksa keabsahan SBK yang diterima
- 3) Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah, yaitu pokok pinjaman ditambah sewa modal.
- 4) Nasabah menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah uang yang harus dibayar.
- 5) Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan kepada nasabah sebagai tanda bukti pelunasan, membubuhkan cap lunas, tanggal dan paraf pada SBK asli yang dilunasi, baik pada badan SBK, kitir dalam (D), dan kitir luar (L), melakukan distribusi SBK, kitir (D) pada gudang, kitir (L) pada nasabah, badan SBK pada administrasi.
- 6) Bagian gudang menerima kitir SBK bagian dalam (D), memeriksa cap lunas, tanggal dan paraf kasir.

- 7) Nasabah menerima kitir asli bagian luar (L) sebagai tanda bukti pengambilan barang jaminan.
- 8) Nasabah mengambil barang jaminan ke gudang, petugas mencocokkan kitir SBK bagian dalam (D) dengan kitir SBK yang menempel di barang jaminan, menyerahkan barang jaminan kepada nasabah dengan cara mencocokkan kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK bagian luar (L) yang dipegang nasabah. Apabila telah cocok atau sesuai, barang jaminan dapat diberikan kepada nasabah pembawa kitir SBK bagian luar (L).²³

2. Sistem Lelang Pegadaian Konvensional

Pengertian pelelangan adalah penjualan barang anggunan oleh perusahaan pegadaian apabila setelah batas waktu perjanjian kredit habis, nasabah tidak menebus barang tersebut atau tidak memperpanjang kredit.²⁴

a. Prosedur pelelangan barang gadai

Pelaksanaan lelang harus dipilih watu yang paling baik agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari: pokok pinjaman, bunga, serta biaya lelang. Sedangkan pelelangannya adalah sebagai berikut :

²³ [http :// Zumardi. Blogspot. Com/2](http://Zumardi.Blogspot.Com/2)

²⁴ Subagyo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta : Sekolah Tinggi, hal 78

- 1) Waktu ditentukan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang
- 2) Lelang dipimpin oleh kantor cabang (kepala cabang)
- 3) Dibicarakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang
- 4) Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.²⁵

b. Pengembalian pinjaman dan pelelangan

Pelunasan pinjaman oleh nasabah dilakukan dengan cara sederhana, nasabah menyerahkan surat gadai, menunjukkan bukti identitas, membayar jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) sesuai dengan lama waktu pinjamannya dan anggunan akan diserahkan kembali oleh Perum pegadaian. Jika masa pinjaman kredit telah habis, nasabah tidak memebus barang tersebut atau tidak memperpanjang kreditnya sebelum sebelum batas waktu kredit habis, maka agunan akan di lelang.

Pelelangan adalah penjualan barang agunan milik nasabah oleh Perum pegadaian. Dalam hal melelang barang agunan oleh pegadaian, maka hasil lelang akan digunakan untuk melunasi pokok pinjaman, sewa modal, dan membayar biaya lelang. Hasil pelelangan yang telah dikurangi pokok pinjaman, sewa modal, dan biaya lelang akan diserahkan kepada pemilik barang tersebut. Jika barang agunan tidak laku di lelang, maka barang tersebut

²⁵ [Http://www.scribd.com/doc/19614549/pegadaiankonvensional](http://www.scribd.com/doc/19614549/pegadaiankonvensional)

akan dibeli negara atau pegadaian dan timbul menjadi beban perum pegadaian.

3. Perbandingan sistem lelang pegadaian syariah dan pegadaian konvensional

Pada proses pemberian kredit gadai, pegadaian konvensional menggunakan satu perjanjian, yaitu perjanjian gadai, sedangkan pegadaian syariah menggunakan dua perjanjian yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*, penggunaan dua akad ini juga menjadi salah satu pembeda antara pegadaian konvensional dan syariah. Pada saat pelunasan, baik pegadaian konvensional maupun syariah diwajibkan membayar uang pinjamannya serta kewajiban lain yang telah ditentukan oleh pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah. Apabila sampai dengan jatuh tempo perjanjian, pemberi gadai tidak melunasi pinjamannya dan tidak juga melakukan perpanjangan, maka pihak pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah akan melakukan proses pelelangan. Apabila hasil lelang tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka pemberi gadai wajib membayar sisa kewajiban pada pihak pegadaian dan sebaliknya bila ada kelebihan hasil dari pelelangan maka pemberi gadai berhak menerima kelebihan.

Dapat kita perhatikan perbandingan sistem lelang gadai pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah sebagai berikut :

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Sesuai dengan ekonomi Islam	Cenderung kearah riba
2	Penetapan lelang gadai (jaminan) memerlukan perjanjian terlebih dahulu	Penetapan lelang gadai yang dilakukan sesuai kemauan sendiri.
3	Adanya akad (kesepakatan) antara pihak rahin dengan murthin tentang penetapan lelang gadai	Tidak ada akad (kesepakatan) dan memakai syarat-syarat lain dalam lelang gadai
4	Kewajiban pemeliharaan dan perawatan yang tidak memberatkan rahin	Cenderung memakai biaya tambahan yang memberatkan rahin
5	Apabila terjadi kerusakan marhin, wajib menggantinya bagi murtahin	Murtahin sering tidak mengganti barang gadai
6	Tidak merugikan kedua belah pihak dalam transaksi	Kadang-kadang rahin dirugikan dalam transaksi
7	Tidak sekehendak sendiri dalam melakukan kebijakan	Tanpa komporomi dalam mengambil keputusan
8	Tidak melakukan pemaksaan kepada nasabah	Adanya unsur penindasan pada yang lemah (nasabah)
9	Kedua belah pihak saling menguntungkan	Ada salah satu pihak yang dirugikan

E. Pemanfaatan Barang Gadai

1. Pemanfaatan rahin atas borg (barang yang digadaikan)

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin murtahin, begitu pula murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Pendapat ini senada dengan pendapat

ulama Hanabilah. Alasannya adalah hadis Nabi Saw.: *“Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: “Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi.”* (HR Bukhari).

- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika borg sudah berada ditangan murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkan (Sayyid sabiq, 1987 : 141).

Landasan hukumnya adalah hadis Rasulullah Saw:

“Dari Abu Huraira ra. Berkata bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: “Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”.

- c. Ulama Safi’iyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti sawah, kebun, rahn harus meminta izin pada murtahin.

Landasan hukumnya adalah hadis Nabi Muhammad Saw.

“Dari Abi Hurairah Nabi Saw. Bersabda: “gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia jawab mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya).” (HR al-Syafi’I dan Daruquthny)

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: “Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”.

“Dari Umar bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: “hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa izin pemiliknya.” (HR Bukhari).

Berdasarkan hadist tersebut, menurut ulama Syafi’iyah bahwa barang gadai (marhun) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (murtahin), sedangkan kepemilikan tetap ada pada rahin. Pengurangan

terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai.

2. Pemanfaatan murtahin atas borg

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan borg sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
- b. Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan borg jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hamper senada dengan pendapat ulama safi'iyah.
- c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat, jika borg berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh rahin. Adapun borg selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin rahin.

Menurut (Sabiq, 1987:141-143), akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat, jika borgnya bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika berbentuk binatang atau ternak, murtahin boleh memanfaatkan sebagai imbalannya

memberi makan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta, kuda, keledai dan lain sebagainya.

Pengertian ini didasarkan pada dalil:

1. Dari As Sya'bi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: *"susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borg dan diberi nafkah (oleh murtahin), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin) jika barang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib member makan/nafkah"* (HR. Bukhori, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).
2. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu member makan"* (HR. Al-Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i).
3. Dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda: *"gadaian boleh diperah susunya dan ditunggangi"* atau *"boleh ditunggangi dan diperah susunya"*, seperti yang terdapat pada riwayat lain.

Mayoritas ulama membolehkan pegadaian memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapat izin dari murtahin selain itu pegadaian harus menjamin tersebut selamat dan utuh. Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah berkata: *"barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutupi dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian atau biaya"* (HR Sfafi'I dan Daraqutin). Selain mazhab Hanbali, berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak boleh mempergunakan barang rahan.²⁶

²⁶ M. Firdaus. NH, dkk, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta : Renaisan. 2005. Hal 33-36.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan belanda (VOC) mendirikan bank van leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan system gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia tanggal 20 Agustus 1746.

Pada saat inggris mengambil alih pemerintahan (1811-1816) bank van leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat.

Pada saat belanda berkuasa kembali dikeluarkan staat blad (Stbl) No.131 tanggal 12 Maret 1901 didirikan pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian.

Sejak awal kemerdekaan, pegadaian dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN)

sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi perusahaan jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP No.103/2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kini usia pegadaian telah lebih seratus tahun manfaatnya makin dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah dan bawah. Meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata tetap mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagian keuntungan kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diketahui bersama mulai awal 2003, Perum Pegadaian telah mengoperasikan produk Ar Rahn (Gadai Syariah). Operasional produk ini pada dasarnya sama dengan produk gadai biasa. Hanya saja dalam kebijakan pengenaan tariff jasa atas pinjaman dana dalam skim gadai syariah, tidak boleh dikaitkan dengan jumlah dana yang dipinjamkan untuk itu dalam pelayanan gadai syariah oleh perum pegadaian hanya dipungut jasa sebagai kompensasi atas pengelolaan marhun (barang jaminan) yang digadaikan oleh rahin (Nasabah).

Skim gadai syariah ini merupakan langkah awal dari PERUM pegadaian untuk memasuki usaha-usaha berbasis system syariah. Kedepan, perusahaan akan terus mengembangkan produk-produk berbasis syariah lainnya terutama jenis usaha yang relevan dengan kompetensi inti yang dimiliki pegadaian. Oleh karena itu tugas dan bertanggung jawab unit organisasi PERUM pegadaian pengelola usaha syariah ke depan akan makin besar dan kompleks.

Pengelolaan usaha syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat islam, yaitu tidak menjalankan usaha secara curang, bersifat spekulatif, bernuansa judi, riba dan bathil (eksploitasi kepada pihak lain).Namun dalam

operasionalnya, pengelolaan usaha syariah, harus diperlukan sebagaimana pengelolaan sebuah perusahaan dengan system manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas, ketiga azas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai islam, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Untuk menjamin bahwa pengelolaan usaha syariah bias dipertanggung jawabkan baik dari sudut pandang manajemen perusahaan yang rasioanal maupun menurut prinsip-prinsip syariah, maka operasional usaha syariah dipisah dari operasional usaha lainnya. Oleh karena itu didirikanlah cabang PERUM pegadaian yang secara khusus memberikan pelayanan operasional usaha-usaha syariah yang sedang dan akan dilakukan oleh PERUM pegadaian. Pembinaan cabang pegadaian syariah ini tetap menjadi tanggung jawab pemimpin wilayah setempat sebagaimana halnya pengelolaan cabang konvensional. Selanjutnya untuk memberikan arah dan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan usaha tersebut, pegadaian telah membentuk divisi usaha syariah yang merupakan pengembangan fungsi yang semula menjadi satu dengan divisi usaha lain.

Untuk pengelolaan usaha syariah terutama ditingkat cabang ini diperlukan suatu petunjuk/pedoman pengelolaan kantor cabang pegadaian syariah (CPS) yang standar agar dapat dijadikan acuan kerja oleh semua unit organisasi yang terlibat pada pengelolaan usaha syariah dipegadaian.

Diharapkan dengan buku pedoman ini seluruh perangkat organisasi pegadaian terutama mereka yang bertugas di unit kerja operasional yang paling dekat dengan masyarakat (CPS) dapat menjalankan tugasnya dengan kesamaan visi, misi, pemahaman, sikap, tindakan dan tata kerja yang baku serta bebas dari kesalahan.²⁷

B. Landasan Hukum Operasional Cabang Pegadaian Syariah (CPS)

Cabang Pegadaian Syariah merupakan unit operasional terbawah dalam jenjang organisasi PERUM pegadaian CPS mempunyai kedudukan yang sama dengan CPP, yaitu merupakan unit organisasi PERUM pegadaian yang mempunyai tugas khusus mengoperasikan skim pemberian pinjaman berbasis gadai maupun fidusia. Didasarkan pada ketentuan PP 103/2000. Sedangkan untuk operasional gadai secara syariah didasarkan pada fatwa MUI, secara lebih jelas, dasar hukum pengoperasional cabang khusus syariah adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 juni 2002. Menyatakan, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum:

²⁷ Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah pada tanggal 06 April 2010 di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Cirebon.

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhu (barang jaminan) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan Marhun.
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
 - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

b. Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam Fatwa 25/2002 ini tidak ada larangan PERUM Pegadaian untuk mengoperasikan rahn. Apalagi prinsip pengoperasian rahn sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa ini sama dengan cara pelayanan dalam operasional gadai, yaitu memberi pinjaman dengan menahan agunan, maka merupakan hal yang wajar apabila PERUM pegadaian pun menjadi salah satu pelaku dari pelayanan gadai secara syariah (Ar Rahn) ini.

2. Berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf h pp 103/2000 disebutkan bahwa. Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya. Tampak jelas bahwa baik atas dasar fatwa majelis ulama maupun PP 103/2000, tidak ada larangan PERUM Pegadaian untuk mengoperasikan skim pemberian pinjaman

berbasis system syariah; Bahkan dalam PP 103/2000. Tersebut, Direksi PERUM pegadaian diberi kewenangan untuk menyusun struktur organisasi. Oleh karena itu, pembentukan cabang pegadaian yang secara khusus diberi tugas melayani operasional pemberian pinjaman secara syariah adalah sah menurut hukum.

a. Dasar Hukum berdirinya

Dasar hukum berdirinya perum pegadaian berdasarkan Lembaga Negara No. 14 Tahun 1990, adalah sebagai berikut:

- 1). Sebelum 1 April 1901, pegadaian-pegadaian yang ada diindonesia berstatus swasta (berdirinya dengan atau berdasarkan ijin atau sewa).
- 2). Berdasarkan Stb No. 131 tahun 1901 tanggal 12 Maret 1901 oleh pemerintah Hindia Belanda didirikan pegadaian Negara yang pertama pada tanggal 1 April 1901 di sukabumi.
- 3). Berdasarkan Stb No. 226 tahun 1930 tanggal 22 juli 1930 statusnya dijadikan perusahaan Negara dalam arti IBW (berdasarkan Stb No. 419 tahun 1927 pasal 2).
- 4). Setelah Indonesia merdeka Perusahaan Negara pegadaian ditentukan statusnya menjadi jawatan pegadaian berdasarkan SK Menkeu RIS No. 1853/K tanggal 13 Januari 1950.
- 5). Berdasarkan PP No. 178 tahun 1961 tanggal 3 Mei, mulai tanggal 1 Juli 1961, jawatan pegadaian statusnya diubah menjadi PN pegadai

(Perpu No. 19 tahun 1960, tanggal 30 April 1960) dan berada dibawah Menkeu.

- 6). Selanjutnya berdasarkan KP No. 180 tahun 1965, PN pegadaian berada dibawah Departemen Urusan Bank Sentral, kemudian berdasarkan KP No. 76 PN pegadai kembali berada dibawah Depkeu (Dirjen Keuangan).
- 7). Berdasarkan PP No. 7 tahun 1969, tanggal 1 Maret 1969 PN pegadai statusnya diubah kembali menjadi jawatan pegadaian dalam arti IBW dibawah Depkeu.
- 8). Berdasarkan UU No. 9 tahun 1969 jawatan pegadaian statusnya berubah menjadi Perjan Pegadaian dibawah Depkeu.
- 9). Berdasarkan SK Menkeu RI No. 740/KMK. 001/1989 tentang peningkatan efesiensi dan produktivitas BUMN maka tindak lanjut pegadaian diubah statusnya menjadi Perum dengan KP No. 10 tahun 1990 (Lembaran Negara No. 14 tahun 1990) yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000.

b. Dasar Hukum Operasinya.

Pegadaian dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dan fiducia berdasarkan kebijaksanaan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

1). Hukum Gadai

Pasal 1150: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh berutang atau oleh organisasi lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si piutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu gadaikan, biaya-biaya harus didahulukan.

Pasal 1151: Persetujuan gadai di buktikan dengan alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok.

2).Fiducia

Untuk memberikan hutang jaminan fiducia ini, penulis mengutip pengertian yang diberikan oleh Tjiptonugroho sebagai berikut:

Menurut hukumnya, jaminan fiducia adalah memudahkan hak milik kekayaan berupa barang bergerak atau tidak bergerak (khususnya bangunan) untuk dipakai sebagai jaminan, tetapi dengan kewajiban memeliharanya dengan baik-baik dengan kepercayaan bahwa orang-orang tetap dikuasainya dan tidak boleh di jual (karena tidak mempunyai hak lagi) maupun dipinjamkan kepada orang lain. Sanksi terhadap pelanggaran oleh jaminan semacam ini harus dilegalisir.²⁸

²⁸ Ibid, 10 April 2010.

C. Kebijakan Umum Pendirian Cabang Pegadaian Syariah

Untuk menjaga citra pengelolaan usaha yang dapat dipertanggung jawabkan secara syariah, maka kantor cabang pegadaian syariah merupakan cabang khusus yang hanya melayani skim pemberian pinjaman berbasis sistem syariah. Perlengkapan kantor cabang pegadaian syariah, pada dasarnya sama dengan kantor cabang pegadaian biasa. Hanya saja ada sedikit modifikasi dalam disain interior yang member kesan disamping sejuk dan nyaman juga bernuansa islami.

Pengoperasian cabang pegadaian syariah diutamakan didaerah sentra pemukiman muslim yang kehidupan bisnis di daerah tersebut berkembang. Apabila di daerah tersebut belum terdapat cabang, maka pengoperasian cabang pegadaian syariah dilakukan dengan membuka anak cabang baru, sedang apabila di daerah tersebut telah beroperasi cabang pegadaian biasa, maka dilakukan konversi cabang tersebut menjadi cabang syariah.

Untuk membina dan mengembangkan cabang pegadaian syariah ini, di tingkat wilayah masih dititipkan menjadi tanggung jawab pemimpin wilayah. Sedang ditingkat pusat sudah ditunjuk pejabat khusus setingkat jeneral manajer untuk membina, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja para penyelenggara operasional usaha syariah baik ditingkat kantor wilayah maupun cabang pegadaian syariah. Dengan tata kelola organisasi yang demikian, maka pengelolaan usaha syariah diharapkan bisa berkembang pesat dan seluruh proses bisnisnya dapat dipertanggung jawabkan secara hokum islam.

Dengan demikian, diharapkan usaha syariah ini akan menjadi salah satu pilar pendukung yang kuat untuk tumbuh dan berkembangnya PERUM pegadaian di masa depan.²⁹

D. Kegiatan Usaha Perum Pegadaian

Perum pegadaian adalah salah satu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 dan terakhir PP 103 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (PERJAN) pegadaian menjadi perusahaan umum (PERUM) pegadaian dan selaku salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI, perusahaan umum (PERUM) pegadaian mempunyai misi utama

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

²⁹ Ibid, 12 April 2010.

E. Ragam Produk Pegadaian

1. Produk Perkreditan
 - a. Kredit Cepat Aman (KCA)
 - b. Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG)
 - c. Gadai Syariah (RAHN)
 - d. Kredit Angsuran Findusia (Kreasi)
 - e. Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)
 - f. Kredit Perumahan Swadaya (Kremada)
 - g. Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista)
 - h. Gadai Efek (Investa)
 - i. Ar-rahn Usaha Mikro (Ar-rum)
2. Produk Lain Pegadaian
 - a. Jasa Titipan
 - b. Jasa Taksiran
 - c. Persewaan Gedung
 - d. Pengiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman (Kucica)
3. Program Kemitraan Bina lingkungan dan Corporate Social Responsibility (PKBL&CSR).
4. Produk Unit Layanan

Produk yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Cirebon diantaranya:

1). Jasa taksiran

Jasa ini adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya, yang diperiksa dan ditaksir berpengalaman untuk mengetahui kepastian nilai atau kualitas suatu barang.

Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya sehingga dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.

2). Jasa Titipan

Pegadaian memberikan layanan jasa titipan barang berharga seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor, dan surat-surat berharga seperti surat tanah, ijazah dan surat-surat lainnya. Untuk menjamin rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat luas akan harta simpanannya terutama bila hendak meninggalkan rumah dalam jangka waktu cukup lama dengan prosedur mudah dan biaya murah.

3). Jasa Gadai (Kredit Gadai, cepat dan aman/KCA)

Merupakan kredit dengan system gadai, yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif. Prosedur pengajuannya sederhana, mudah dan cepat. Hanya dengan menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang jaminan (jaminan berupa barang bergerak

seperti emas, berlian, mobil, motor dan produk elektronik) dan menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK), maka hanya dengan waktu 15 menit dana yang diinginkan sudah tersedia. Jangka waktu pinjaman maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Sewa modal (bunga) pinjaman dipegadaian dibagi menjadi beberapa golongan seperti data dibawah ini:

No Golongan Uang Pinjaman

(Rp) Sewa modal/ 15 hari Biaya Administrasi

1. A 10.000-150.000 0,75%
2. B 150.500-500.000 1,2%
3. C 500.500-20.000.000 1,3%
4. D 20.000.000 keatas 1%

Sumber: Perum Pegadaian Kantor Cabang Cirebon, tahun 2010.

4). Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi)

Kreasi adalah pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit atas dasar fidusia.

Kredit atas dasar fidusia merupakan pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan yang sempurna dan memberikan hak yang preferen kepada kreditor, dalam hal ini adalah lembaga jaminan atau fidusia.

Kredit dengan fitur fidusia, bagi kreditor dan debitor merupakan jaminan yang “ideal”. Bagi kreditor, uang yang dilepaskan tetap terjamin. Sedangkan bagi debitor, prosedur mendapatkan uang lebih mudah dan yang paling penting lagi adalah barang jaminan tetap dapat digunakan untuk menjalankan segala aktivitas.

5). Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)

Jasa ini merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai dengan jaminan emas dan berlian yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

6). Kredit Industri Rumah Tangga (Krista)

Kredit untuk ibu rumah tangga yang memiliki usaha dan tergabung dalam kelompok, dengan jangka waktu 1 tahun dan angsuran tetap setiap bulan.

Sumber Dana Perum Pegadaian Kantor Cabang Cirebon.

Untuk Menjalankan perusahaan, pegadaian membutuhkan modal yang untuk pemberian dana pinjaman kepada nasabah dan biaya investasi penyimpanan barang gadai serta biaya operasional sehari-hari pegadaian itu sendiri. Aspek permodalan mudah didapatkan bila sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas, yaitu dana bias didapatkan bila sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas, yaitu dana bias didapatkan dari penjualan saham yang dilakukan di pasar bursa. Akan tetapi tidak

demikian halnya dengan Perum Pegadaian yang mempunyai status sebagai Perusahaan Umum (Perum), perum pegadaian terikat dengan ketentuan legislasi mengenai perusahaan umum sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah binaan kementrian BUMN dan Departemen Keuangan sehingga pendanaan tidak didapatkan dari kegiatan penjualan saham. Perum Pegadaian pada awalnya mendapat modal dari pemerintah yang selanjutnya perum pegadaian pendanaanya dari modal sendiri, penerbitan obligasi dan sewa modal.

F. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Cirebon.

Kantor cabang merupakan unit operasional dengan seorang pemimpin cabang yang bertanggung jawab kepada pemimpin wilayah utama/wilayah.

Perum Pegadaian Kantor Cabang Cirebon sebagai perum pegadaian kantor cabang kelas III, struktur organisasinya seperti pada gambar dibawah ini:

Tugas Pokok dan Fungsi

1). Pemimpin Cabang

Fungsi: Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain kantor Cabang serta Unit pelayanan Cabang (UPC).

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja serta anggaran kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC.
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

2). Manajer Operasional

Fungsi: Merencanakan, menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potesi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet, serta asuransi kredit.
- c. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala dan terprogram.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- e. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja.

3). Pengelola UPC

Fungsi: Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola UPC mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC).

4). Penaksir

Fungsi: Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

5). Penyimpanan

Fungsi: Mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penyimpan mempunyai tugas:

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
- b. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari manajer atau pemimpin cabang.

- c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
 - d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
 - e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - f. Melakukan perhitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.
 - g. Melakukan penyimpanan dokumen kredit usaha lain.
- 6). Pemegang Gudang

Fungsi: Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemegang gudang mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong.
- b. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari manajer atau pemimpin cabang.

- c. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubric dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya.
- d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
- e. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan keperluan lain.
- f. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- g. Melakukan perhitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

7). Kasir

Fungsi: Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.

- c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang dan UPC.

8). Petugas Fungsional Usaha Lain

Fungsi: Merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain yang berada di kantor cabang.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, petugas fungsional usaha lain mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran usaha lain yang ada di kantor cabang.
- b. Menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain yang berada di kantor cabang.
- c. Mengumpulkan dan mengelola data kegiatan operasional usaha lain yang ada di kantor cabang.
- d. Menyusun dan menyajikan data statistik usaha lain dalam bentuk laporan.

9). Petugas Layanan Konsumen

Fungsi: Memberikan informasi dan saran kepada nasabah yang merasa tidak puas terhadap segala kegiatan operasional kantor cabang.

G. Pelaksanaan Lelang

Jatuh tempo adalah batas akhir waktu dimana nasabah harus menebus barang jaminannya. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari/4 bulan dari tanggal kredit. Jadi, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan dilelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4 bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksanakannya lelang. Lelang dilakukan oleh pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Jumlah barang jaminan dalam 1 bulan adalah sekitar 716 potong (untuk kredit mulai tanggal 16-18 februari 2010), dan barang yang dilelang hanya 6 potong (dari barang jaminan yang masuk pada bulan itu).

Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang, jadi sebelum lelang itu dilaksanakan, pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telpon. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Proses pelelangan di pegadaian ada dua periode, dan masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo adalah empat bulan. Periode kredit pertama tanggal 1-15 dan akan dilelang pada tanggal 18-22 bulan kelima. Periode kedua dari tanggal 16-31, maka dilelang pada tanggal 3-7 bulan keenam. Untuk menentukan tanggal pelaksanaan lelang,

maka dari kantor cabang Cirebon mengajukan ke kantor Wilayah Bandung untuk tiap-tiap tahun (1 tahun sekali untuk tahun berikutnya kantor cabang Cirebon akan mengajukannya sekitar bulan Agustus-September). Dan setiap kantor wilayah membuat suatu daftar ikhtisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing kantor cabang (kancab) dengan memperhatikan:

1. Lokasi kancab untuk kancab yang dilokasinya berdekatan tidak diizinkan untuk melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang bersamaan.
2. Masing-masing kancab sedapat mungkin melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang sama setiap bulannya, agar bisa dijadikan acuan oleh masyarakat.
3. Lelang dilaksanakan tidak pada hari libur.
4. Dalam bulan puasa, lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.

Apabila dikemudian hari ternyata lelang tidak dapat dijalankan pada tanggal yang telah ditetapkan misalnya karena barang yang akan dilelang terlalu banyak. Maka, pelaksanaan lelang itu harus diundur pada hari berikutnya (1-2 hari berikutnya). Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada kakanwil. Dan upaya yang dilakukan pegadaian agar barang yang dilelang tidak terlalu banyak adalah dengan menunggu nasabah yakni dengan menelpon sekitar tiga kali dan memberikan surat pemberitahuan lagi, didalam pelaksanaan lelang, terdapat berita acara lelang yang berisi tentang jumlah barang jaminan yang akan dilelang, tanggal pelaksanaan lelang dan yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan lelang.

Pegadaian akan membuka pelelangan diatas harga taksiran, misalnya sebuah televisi warna merk LG Black Type 21F + remote + dos yang sudah jatuh tempo dari seorang nasabah yang telah mengambil taksiran maksimal sebesar Rp. 550.000 dengan beban bunga sewa modal 1,3 persen per 15 hari, maka selama 4 bulan bunga akan terakumulasi sebesar 10,4 persen atau Rp. 57.200 sehingga bunga plus taksiran maksimal menjadi Rp.607.200 sang juru taksir akan membuka dengan harga Rp. 620.000 jika ada peminat, maka pembeli dikenakan beban tambahan sebesar 2 persen dari nilai jual lelang, yakni 1 persen biaya lelang pembeli dan 1 persen biaya lelang penjual yang semuanya akan disetor ke kas Negara. Andaikan dalam pelelangan TV tersebut laku Rp. 627.500 (nilai jual lelang) maka dengan konsep tersebut, pembeli masih menanggung biaya sebesar Rp.12.550, pegadaian akan menerima Rp. 640.000(pendapatan lelang). Uang yang diterima tersebut akan dikurangkan lagi sebesar Rp. 607.200 sisanya sebesar Rp. 20.250 akan dikembalikan lagi kepada nasabah yang barangnya telah tereksekusi.

Dan jangka waktu pengambilan uang kelebihan yakni 1 tahun, disini pegadaian tidak mencari keuntungan tapi mencari tambahan, adapun tambahannya sebesar Rp. 32.800, dengan rincian, Rp. 12.550 untuk biaya lelang dan Rp. 20.250 sebagai uang kelebihan yang dikembalikan kepada nasabah. Lelang disini berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai

akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala belanda (Dutch Auction) dan disebut lelang naik.

Setelah barang jaminan itu laku dipelelangan, apabila barang jaminannya yang dilelang ternyata tidak mampu menutupi hutangnya, maka nasabah tetap wajib melunasi hutangnya dan apabila hasil pendapatan lelang setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal dan biaya lelang itu terdapat uang kelebihan, nasabah berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang barang jaminan gadai miliknya. $\text{Uang kelebihan} = \text{Pendapatan lelang} - (\text{uang pinjaman} + \text{sewa modal} + \text{biaya lelang pembeli} + \text{biaya lelang penjual})$ ³⁰

³⁰ Ibid, 12 April 2010.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Syariah Lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Cirebon

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana dalam jual beli secara umum. Untuk itulah penulis mencantumkan beberapa ayat yang berhubungan dengan jual beli sistem lelang, antara lain sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya (Surat an-Nisa ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa:29)

Jika diperhatikan ayat yang umum itu, jelaslah bahwa Allah SWT, melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya secara batil, kecuali dengan jalan yang baik. Dengan kata lain, bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena riba itu dapat merusak kesetabilan ekonomi masyarakat.

Lelang salah satu sistem jual beli, lelang termasuk salah satu bentuk transaksi jual beli. Akan tetapi, ada perbedaan dengan jual beli secara umum, jual

beli ada hak milik boleh saling menukar di muka umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang dan pelaksanaannya khusus dimuka umum, penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun.

Praktek jual beli melalui pelelangan ini tidak menyalahi aturan agama, karena jual beli semacam ini bukanlah merupakan proses tawar menawar. Akan tetapi merupakan tambahan yang disyari'atkan dan telah dikenal. Dalam arti tambahan disini bukanlah merupakan tambahan yang diharamkan.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pegadaian syariah cabang Cirebon dan merupakan puncak dari seluruh kegiatan lelang setelah melewati tahapan pra lelang.³¹

1. Hari Lelang

Sebelum lelang dilaksanakan, peserta lelang wajib melakukan:

- a. Penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan.
- b. Calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajiban, termasuk pembayaran biaya/pajak yang dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Memastikan bahwa aset yang akan dibeli sudah dilihat dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan di kemudian hari.

³¹ Wawancara dengan Pemimpin Pegadaian Syariah, tanggal 15 April 2010.

2. Metode Lelang

a. Lelang Lisan

- 1) Dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai sebagai calon pembeli.
- 2). Harga limit langsung ditawarkan kepada calon pembeli.
- 3). Kenaikan harga dipandu oleh Pemandu Lelang.
- 4). Calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel bid tanda setuju demikian seterusnya sampai tersisa satu pembeli pada harga yang tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang.

b. Lelang Tertulis

- 1) Calon pembeli harus melakukan penawaran secara tertulis.
- 2). Dimasukan kedalam amplop tertutup selambat-lambatnya pada batas waktu yang ditentukan oleh kami.
- 3). Calon pembeli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- 4). Pada hari yang telah ditentukan kotak penawar akan dibuka, penawar tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.

3. Pemenang Lelang

Setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan Berita Acara Pemenang Lelang. Selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang. Apabila pemenang lelang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat

Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.³²

4. Ketentuan Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Cirebon.

Sehubungan dengan judul skripsi penulis, maka penulis hanya menerangkan tentang KCA (Kredit Gadai Cepat dan Aman) dimana dari kredit inilah barang-barang jaminan yang sudah jatuh tempo yang belum ditebus oleh nasabah, maka akan dilelang oleh pegadaian. Meskipun di pegadaian tempat penulis meneliti masih terdapat banyak produk antara lain Krista, krasida dan sebagainya. Akan tetapi karena masih baru, maka untuk sementara barang jaminan hanya diproduksi KCA saja.

Lelang adalah upaya penjualan dimuka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus atau dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari kedepannya oleh nasabah. Barang jaminan pada perum pegadaian terdapat 4 Golongan yakni pada table di bawah ini:

No Golongan Uang Pinjaman

(Rp) Sewa Modal/ 15 hari Biaya Administrasi

1. A 10.000 – 150.000 0,75 % 1% x UP

2. B 150.000 – 500.000 1,2 % 1% x UP

³² <http://HendraKholik.NET/Blog/2009/05/18/PegadaianSyariah>

3. C $50500.500 - 20.000.000 \times 1,3\% \times 1\% \times UP$

4. D $20.000.000 \times 1\% \times 1\% \times UP$

Sumber: Perum Pegadaian Kantor Cabang Cirebon, tahun 2010

Jatuh tempo adalah batas akhir waktu dimana nasabah harus menebus barang jaminannya. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari/4 bulan dari tanggal kredit. Jadi, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan dilelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan hanya membayar sewa modalnya selama 4 bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksanakannya lelang.

5. Prosedur Pelelangan *Marhun*

Prosedur pelelangan marhun jenis gadai akad mudharabah di pegadaian syariah dilakukan oleh murtahin bila rahin tidak dapat melunasi utangnya kepada murtahin ketika jatuh tempo. Hal dimaksud dilakukan oleh murtahin berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

- a. Murtahin harus lebih dahulu mengetahui keadaan rahin sehingga belum melunasi utangnya.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Apabila murtahin sangat membutuhkan uang dan rahin belum melunasi utangnya, maka murtahin boleh memindahkan marhun kepada murtahin lain dengan seizin rahin.

- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi maka murtahin boleh menjual marhun dan kelebihan uang penjualannya dikembalikan kepada rahin.
- e. Pelelangan/penjualan marhun harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada rahin.

6. Proses Pelelangan Barang Gadai (*Marhun*)

Upaya pelelangan barang gadai dilakukan jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan. Pelelangan barang gadai dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telpon, dan sebagainya.

Ketentuan Pelelangan adalah:

- a. Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- b. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Oleh karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, dengan hanya memilih beberapa pembeli.³³
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.

³³ Ibid

- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada baitul mal.

Hak dan kewajiban murtahin (penerima Gadai)

- a. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
- c. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin).

Adapun kewajiban penerima gadai (murtahin) adalah:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

Hak dan kewajiban rahin (pemberi gadai)

Hak pemberi gadai:

- a. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.

- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

Kewajiban pemberi gadai:

- a. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimannya dalam tenggang waktu ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

Dalam mekanisme perjanjian gadai syariah, akad perjanjian yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (rahin) akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhum).
- b. Akad al-mudharabah
Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan

demikian, rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

c. Akad ba'i al-muqayyadah

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang mengadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha berupa pembelian barang modal. Dengan demikian murtahin akan membelikan barang yang dimaksud oleh rahin.³⁴

7. Perhitungan Bagi Hasil

Meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi

$$\text{Ijaroh} = \frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp. 10.000,-}} \times \text{Tarif (Rp)} \times \frac{\text{Jangka Waktu}}{10 \text{ hari}}$$

Simulasi perhitungan Ijaroh

Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan (LM) seberat 25 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat=Rp. 350.000,-) maka:

$$\begin{aligned} \text{Taksiran} &= 25 \text{ gr} \times \text{Rp.350.000,-} \\ &= \text{Rp. 8.750.000,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Pinjaman} &= 91 \% \times \text{Rp. 8.750.000,-} \\ &= 7.962.500,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ijaroh/10 hari} &= \frac{8.750.0000}{10.000} \times 79 \times \frac{10}{10} \\ &= \text{Rp. 69.125,-} \end{aligned}$$

³⁴ M. Firdaus. NH, dkk, mengatasi masalah dengan pegadaian syariah, Jakarta : Renaisan. 2005.

Biaya Administrasi =Rp. 25.000,-

Jika nasabah menitipkan barangnya selama 26 hari, ijarah ditetapkan dengan menghitung biaya per 10 hari x tarif, maka besar ijarah yang harus dibayar adalah Rp. 207.375,- (Rp. 69.125 x 3)

Ijarah yang dibayar hanya selama masa penitipan, dan dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.

LOGAM MULIA atau EMAS mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai esteriis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil.

MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/ atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.

Akad MULIA menggunakan Akad Murabahah dan Rahn.

Keuntungan Berinvestasi Melalui Logam Mulia

1. Jembatan mewujudkan Niat Mulia Anda untuk:
 - a. Menabung Logam Mulia untuk menunaikan Ibadah Haji
 - b. Mempersiapkan Biaya Pendidikan anak di masa mendatang
 - c. Memiliki Tempat Tinggal dan Kendaraan
2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga Portofolio Asset Anda

3. Merupakan Asset yang sangat Likuid dalam memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis Anda, dan lain-lain
4. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 4,25 gr, 5 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

Persyaratan Mulia

- 1) Menyerahkan copy KTP/identitas resmi lainnya
- 2) Mengisi formulir Aplikasi Mulia
- 3) Menyerahkan Uang Muka
- 4) Menandatangani Akad Mulia

Sirmulasi Pembelian MULIA

Nasabah membeli 1 (satu) keeping Logam Mulia (LM) seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi harga 25 gram = Rp. 7.813.500,-) maka

Pemebelian Tunai :

Harga + % margin + Administrasi

$$= \text{Rp. } 7.813.500 + (7.813.500 \times 3\%) + \text{Rp. } 50.000$$

$$= \text{Rp. } 7.813.500 + \text{Rp. } 234.405 + \text{Rp. } 50.000$$

$$= \text{Rp. } 8.097.905$$

Pembelian Angsuran 6 bulan :

Harga + % margin + Administrasi

$$= \text{Rp. } 7.813.500 + (6\% \times 7.813.500)$$

$$= \text{Rp. } 7.813.500 + \text{Rp. } 468.810 = \text{Rp. } 8.282.310$$

$$\text{Uang Muka } 25\% = \text{Rp. } 2.070.578$$

$$\text{Administrasi} = \text{Rp. } 50.000 +$$

$$\text{Pembayaran Awal} = \text{Rp. } 2.120.578$$

$$\text{Sisa} = \text{Rp. } 8,282.310 - \text{Rp. } 2.070.758$$

$$= \text{Rp. } 6.211.732$$

$$\text{Angsuran/bulan} = \text{Rp. } 6.211.732 : 6$$

$$= \text{Rp. } 1.035.289/\text{bulan}$$

B. Analisa Terhadap Praktek Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Cirebon

Lelang barang jaminan pada perum pegadaian cabang Cirebon ini berlaku bagi barang jaminan nasabah yang tanggal kreditnya sudah jatuh tempo. Akan tetapi nasabah belum melunasi atau menebus barang jaminan itu, jual beli melalui lelang merupakan suatu adat kebiasaan dari perum pegadaian. Dimana masyarakat sudah sangat kenal bahwa jika barangnya sudah jatuh tempo tapi belum ditebus maka barang yang digadai akan dilelang. Dan sebelum lelang itu dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo dan harus ditebus, karena pihak pegadaian khawatir dari pihak nasabah nanti merasa dirugikan dan untuk mengingatkan nasabah yang bersangkutan. Dan walaupun nasabah belum bias menebus, maka nasabah bias melakukan perpanjangan dengan hanya membayar sewa modal 4 bulan sebelumnya saja. Artinya pihak pegadaian memberikan keringanan dengan memberikan tambahan waktu/perpanjangan kepada nasabah

yang belum mampu membayar kreditnya, disini ada unsur menolong. Akan tetapi untuk masalah bunga/sewa modal, penulis tidak memandang dari unsure tersebut. Penulis hanya melihat dari segi tambahan waktu atau keringanan bagi nasabah yang belum mampu menebus. Ketika proses penawaran, pada awalnya dari pihak pegadaian yakni seorang juru lelang akan membuka harga penawaran awal kepada para peserta dengan harga rendah (sesuai dengan harga taksiran ketika lelang), kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Jika dalam masalah harga, pegadaian menyesuaikan dengan pasar yakni harga pasar setempat dan harga pasar pusat, agar pihak pegadaian dan nasabah tidak dirugikan, sehingga hal tersebut sah jika ditinjau dari segi ekonomi dan tidak menyusahkan masyarakat kecil.

Dari berbagai kegiatan tersebut di atas, dianggap tidak menyalahi aturan syariat, selama kegiatan itu dilakukan dengan berpedoman pada prinsip dasar jual beli dalam hukum islam, yaitu untuk kemaslahatan bersama dan selama tidak ada nash yang melarang, maka hal tersebut sah-sah saja untuk diterapkan.

Praktek jual beli melalui pelelangan ini tidak menyalahi aturan agama, karena jual beli semacam ini bukanlah merupakan proses tawar menawar . Akan tetapi merupakan tambahan yang disyariatkan dan telah dikenal. Dalam arti tambahan disini bukanlah merupakan tambahan yang diharamkan.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Pemimpin di Kantor Pegadaian Syariah, tanggal 26 Juni 2010.

C. Analisis Konsep Hukum Islam terhadap Lelang pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Cirebon

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Syariat tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. Sebagaimana hadits yang berhubungan hal ini. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi bersabda “tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya dan tidak ada penawaran diatas penawaran saudaranya.”

Dalam kitab-kitab Fiqh atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai' al-muzayadah (adanya penambahan). Jual beli model lelang (muzayadah) dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at Tirmidzi, an Nasa'i dan juga Ahmad yang telah disebutkan diatas.

Jual beli beli muzayadah bukanlah proses tawar menawar karena ia merupakan tambahan yang disyariatkan dan telah dikenal, ia juga bukan merupakan jual beli atas jual beli karena jual beli tersebut belum termasuk akad, dia juga bukan merupakan jual beli al-najsy (menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi) yang dilarang dalam hadits Abu Hurairah.

Dengan memahami konsep lembaga gadai syariah maka sebenarnya lembaga gadai syariah untuk berhubungan antar pribadi sudah operasional. Setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syariah, pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk al-qardul Hassan, dimana pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi anjuran sebagaimana disebutkan dalam Al'qur'an surat Al-Baqarah ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi si peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk syahnya suatu perjanjian hutang. Dalam hal ini biaya-biaya seperti materai dan akte notaries menjadi beban peminjam. Bunga uang yang kita kenal walaupun dengan nama apapun tidak sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu tidak boleh dikenakan dalam perjanjian hutang piutang secara syariah.

Perjanjian hutang piutang juga diperlukan bagi keperluan komersil. Dalam hal perjanjian hutang piutang ini untuk keperluan komersil, maka biasanya kelengkapan gadai yang cukup menjadi persyaratan yang tidak dapat ditinggalkan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya pihak peminjam bukanlah orang yang dapat digadaikan.³⁶

³⁶ Wawancara dengan Pemimpin di Kantor Pegadaian Syariah tanggal 10 Agustus 2010.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah diuraikan mengenai tinjauan syariah system lelang di Perum Pegadaian Syariah Cabang Cirebon, penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Gadai Syariah (AR-RAHN) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan system gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.
2. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan penulis mengenai hukum islam terhadap lelang pada perum pegadaian syariah dalam perspektif fiqh muamalah, terlihat bahwa lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Cirebon adalah bentuk dari penyelesaian piutang kepada nasabah atas barang jaminan nasabah yang sudah jatuh tempo dan tidak ditebus serta tidak melakukan perpanjangan. Dalam prakteknya, lelang barang jaminan di pegadaian ini, untuk masalah harga, pegadaian menyesuaikan dengan harga pasar yakni harga pasar setempat dan harga pasar pusat, dan praktek jual beli lelang barang jaminan di Perum Pegadaian

Cabang Cirebon ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga praktek jual beli lelang ini diperbolehkan dalam hukum islam.

3. Jual beli melalui pelelangan dalam perspektif hukum islam dikenal dengan istilah bai al-muzayadah, yakni jual beli atas sifat dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan dalam membeli disertai atas hak yang sama bagi semua yang hadir, jual beli ini diperbolehkan karena bukan merupakan jual beli atas jual beli orang lain. Jual beli barang jaminan dengan cara lelang akan disebut sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam jual beli, adanya syarat kejelasan dalam hal wujud barang, kualitas, ukuran ataupun harga. Karena hal tersebut mampu menimbulkan rasa saling kerelaan, selain dari berbagai syarat tersebut, yang paling jelas adalah terhindar dari tambahan yang diharamkan. Dan pada dasarnya jual beli lelang barang jaminan diperbolehkan menurut perspektif hukum Islam.

B. Saran

1. Pegadaian Syariah diharapkan ketika menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar berdasarkan perhitungan harga pasar pusat dan harga pasar setempat sehingga pembeli nantinya tidak merasa dirugikan.
2. Pegadaian Syariah diharapkan pihak pegadaian lebih selektif dalam menerima barang gadaian untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Zainudian Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika,2008), Cet.1, hal. 10-11
- Muhammad. Lembaga Ekonomi Syariah. Yogyakarta : Graha. 2007
- Ahmad, Aiyub. Fiqih Lelang. Jakarta : Kiswah. 2004
- Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana Pernada Group. 2009
- T.M. Hasbi Ash. Shioddieqy. Pengantar Fiqih Muamalah. Jakarta : Bulan Bintang. 1974
- Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), Cet. 1. Hal. 63
- [http:// Fahmirusydi. Multiply. Com/ journal/ item/9](http://Fahmirusydi.Multiply.Com/journal/item/9)
- [http:// Hendra kholid. Net/blog/2009/05/18/ Pegadaian Syariah](http://Hendra.kholid.Net/blog/2009/05/18/Pegadaian%20Syariah)
- Badrudin, Rudy. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. 2005
- Arikunto, Suharsimi. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Bandung : Tarsito. 2002
- Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung : Cv Pustaka Setia. 2001
- M. Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2001

Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustratif, Yogyakarta : EKONOSIA, 2003

M. Firdaus, NH, dkk, Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah, Jakarta : RENAISSAN. 2005

Subagyo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. 2005

Anshori Ghofur Abdul, Gadai Syariah Di Indonesia Konsep Implementasi dan Institusionalisasi, Yogyakarta : GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS. 2006

Kartajaya Hermawan, dkk, Syariah Marketing, Bandung : PT Mizan Pustaka. 2006

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta : PT. RINEKA CIPTA. 2001

<http://www.talonline.com/dtlbrt.php?id=26>

<http://zumardi.blogspot.com/2>

<http://www.kicaumania.org/forums/showthread.php?t=28283>

Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah